



**WALIKOTA MAKASSAR**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**NOMOR: 3 TAHUN 2014**

**TENTANG**  
**PENATAAN DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa ruang wilayah kota makassar yang terdiri dari wilayah darat, laut, dan udara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai sumber daya yang perlu di tingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang kota dapat terjaga keberlanjutannya, demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan kontitusional. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - b. bahwa perkembangan situasi dan kondisi kota yang semakin padat oleh penduduk, bangunan perumahan dan perkantoran, serta pusat bisnis yang semakin menjamur, baik ruko maupun mall, serta jumlah kendaraan yang memadati wilayah kota, menuntut penegakan prinsip keterpaduan, berkelanjutan, demokrasi, kepastian, hukum, dan keadilan dalam rangka penataan dan pengelolaan tata ruang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengelolahan Ruang Terbuka Hijau.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3865);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Amandemen Montreal atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68);
24. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/6/2006 Tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau;

26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Program ADIPURA;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
31. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2005-2015 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 6 seri E nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar ( Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KotaMakassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar( Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR**

**dan**

**WALIKOTA MAKASSAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAHAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup.
6. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan (*stake holder*) dan telah ditetapkan status hukumnya.
7. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun bentuk area memanjang jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka dan tanpa bangunan.
8. Rencana pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara lembaga/instansi Pemerintah Kota mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
9. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
10. Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau adalah izin yang di persyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.
11. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang terbuka hijau yang penyediaan dan pemeliharannya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota.
12. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah ruang terbuka hijau yang penyediaan dan pemeliharannya merupakan tanggung jawab perseorangan, lembaga swasta, masyarakat yang dikelola melalui izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah.
13. Orang adalah orang perseorangan dan/atau koperasi/badan hukum.
14. Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umumnya.
15. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
16. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau berdasarkan azas :

- a. Keberlanjutan
- b. Konsistensi
- c. Keterpaduan
- d. Kemanfaatan
- e. Kepastian Hukum
- f. Kemitraan
- g. Peran serta masyarakat
- h. Keterbukaan
- i. Akuntabilitas
- j. Perlindungan
- k. Keadilan
- l. Kearifan Lokal

**Pasal 3**

Penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau bertujuan untuk :

- a. tetap mempertahankan keseimbangan antara daerah yang terbangun dan daerah yang tidak terbangun atau ruang terbuka hijau paling rendah 30% luas kota untuk wilayah publik dan 10%-20% untuk wilayah privat sebagai paru-paru kota.
- b. menjaga keseimbangan ekologis yang berkelanjutan dari pencemaran air, tanah, dan udara.
- c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman, dan nyaman.
- d. meningkatnya nilai sosial, budaya, ekonomi (ekspresi budaya lokal).
- e. manambah nilai estetika kota dan produktifitas warga kota.
- f. Terjaminnya ketersediaan oksigen dalam jumlah yang cukup dan terus-menerus.
- g. sebagai sarana penunjang pendidikan dan penelitian tempat habitat satwa.
- h. mendukung *landscape* kota yang indah dan sebagai wisata kota.

**BAB III**  
**PROSES PENATAAN DAN PENGELOLAAN**  
**RUANG TERBUKA HIJAU**

**Pasal 4**

Proses pengelolaan ruang terbuka hijau meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengawasan dan pendelegasian; dan
- d. evaluasi.

**Pasal 5**

Proses pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4, wajib dilakukan kerjasama antara:

- a. pemerintah Daerah.
- b. dinas/ lembaga-lembaga.
- c. dunia usaha dan masyarakat.

**BAB IV**  
**PERENCANAAN**  
**Pasal 6**

Perencanaan penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :

- a. rencana zona publik/publik space yang dibuat hutan kota,
- b. rencana zona publik yang akan dibuat taman kota,
- c. rencana zona publik tempat rekreasi/hiburan,
- d. rencana zona privat wilayah perumahan, perkantoran, pergudangan,
- e. rencana zona publik tempat pemakaman,
- f. rencana zona publik jalur hijau tepi jalan/median jalan.

**BAB V**  
**PEMANFAATAN**  
**Pasal 7**

- (1) Pemanfaatan penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang terbuka hijau.
- (2) Program pemanfaatan, penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana ruang terbuka hijau dilaksanakan dengan mengembangkan penata gunaan tanah, pendayagunaan air, penata gunaan udara, dan sumber daya lainnya.
- (3) Pemanfaatan penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau harus disinergikan dengan pemanfaatan ruang kota sekitarnya.
- (4) Dalam melaksanakan pemanfaatan, penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai Izin pemanfaatan, penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**Pasal 8**

- (1) Pengawasan dan pengendalian penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan oleh pejabat tertentu yang berwenang.
- (2) Dalam rangka pengendalian pengelolaan dan penataan ruang terbuka hijau, Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan perencanaan penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB VII**  
**HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT**  
**Pasal 9**

Dalam penataan ruang terbuka hijau, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang terbuka hijau.
- b. menikmati pertambahan nilai ruang kota sebagai akibat penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana penataan ruang terbuka hijau.
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana penataan pengelolaan ruang terbuka hijau.
- e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan penataan ruang terbuka hijau yang menimbulkan kerugian.

#### **Pasal 10**

Dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau setiap orang wajib :

- a. mentaati rencana penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang telah ditetapkan.
- b. memanfaatkan ruang terbuka hijau sesuai dengan izin pemanfaatan ruang terbuka hijau dan pejabat yang berwenang.
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai milik umum.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. peringatan tertulis.
  - b. penghentian sementara kegiatan.
  - c. penghentian sementara pelayanan umum.
  - d. pemulihan fungsi ruang dan atau
  - e. pembongkaran bangunan
  - f. penutupan lokasi.
  - g. pembekuan Izin
  - h. pencabutan izin.
  - i. denda administratif.

### **BAB VIII**

## **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau.
- (2) Dalam upaya memberdayakan masyarakat Pemerintah Kota mampu mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam :
  - a. pengambilan keputusan.
  - b. pelaksanaan pengelolaan.
  - c. menjalin kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Kota.
  - d. penyediaan dan penyebarluasan informasi tentang pentingnya ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota.
  - e. memberi penghargaan dan/atau insentif kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, badan usaha, lembaga Pemerintah, yang berjasa dalam penataan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya ruang terbuka hijau.



- (3) Ketentuan mengenai pedoman pemberdayaan masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **BAB IX GUGATAN PERWAKILAN**

### **Pasal 13**

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penataan/pengelolaan ruang terbuka hijau, baik perorangan, organisasi lingkungan hidup, maupun organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X PENYIDIKAN**

### **Pasal 15**

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau;
  - d. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindakan pidana dibidang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau;
  - f. pelaksanaan kewenangan Pegawai Negeri Sipil dapat bekerja sama dengan pihak Kepolisian; dan
  - g. pengangkatan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 16**

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang terbuka hijau, di pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memanfaatkan ruang terbuka hijau tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang terbuka hijau dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 di pidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang terbuka hijau pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
  - a. pencabutan izin usaha dan/atau,
  - b. pencabutan status badan hukum.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 18**

- (1) Pada saat rencana tata ruang terbuka hijau ditetapkan, semua pemanfaatan ruang terbuka hijau yang tidak sesuai dengan rencana harus disesuaikan dengan melalui kegiatan penyesuaian.
- (2) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya telah ada sebelum penataan rencana tata ruang hijau dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian izin.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

- (1) Peraturan Walikota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota tentang Rencana Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.


**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 05 September 2014


**WALIKOTA MAKASSAR,**



**MOH RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 29 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

  
**IBRAHIM SALEH**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 NOMOR : 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI  
SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2014

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

- (1) Peraturan Walikota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota tentang Rencana Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.


**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 05 September 2014


**WALIKOTA MAKASSAR**



**MOH RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 29 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**



**IBRAHIM SALEH**

\_\_\_\_\_  
KAB. BAHARI HUKUM

\_\_\_\_\_  
KAB. SUB BAHAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 NOMOR: 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI  
SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2014

2/10/14